

DOKTRIN PERTAHANAN DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM: PERSPEKTIF POSMODERNISME

DEFENSE DOCTRINE IN ACTUALIZING MARITIME SECURITY: POSTMODERNISM PERSPECTIVE

Safril Hidayat¹

Denma Kostrad
(safrilhidayatzen1995@yahoo.co.id)

Abstrak - Perubahan dalam sistem internasional yang beralih dari perspektif klasik menuju perspektif posmodernisme menimbulkan perubahan tentang pengetahuan dan makna keamanan. Isu-isu tradisional yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih difokuskan melalui perspektif ini. Fokus perspektif posmodernisme merombak keamanan yang ada, yang diarahkan pada keamanan individu sehingga terjadi pergeseran doktrin militer yang selama perang dingin berlaku. Kebangkitan kekuatan baru di Asia Pasifik dengan membangun poros maritim dunia secara langsung juga melibatkan Indonesia sehingga melahirkan kebijakan poros maritim. Kebijakan poros maritim seolah barang baru, namun bila dilihat lebih jauh ke belakang merupakan momentum awal yang dapat dijadikan sebagai pijakan menuju kejayaan sebagai negara maritim yang pernah dialami pada masa lalu sejarah Indonesia. Lima pilar yang digelontorkan dalam mendukung poros maritim memerlukan pertahanan maritim yang kuat guna menjamin keamanan maritim dan kedaulatan teritorial. Perubahan orientasi keamanan dengan memperhatikan determinan domestik dan determinan internasional terhadap dimensi maritim harus diimbangi dengan perubahan doktrin yang nantinya akan menghasilkan budaya dan struktur pemerintahan maritim. Poros maritim merupakan pilihan yang tepat ditengah perlunya peningkatan kapasitas negara dalam menjaga kedaulatannya ditengah pergeseran makna kedaulatan akibat globalisasi. Pemikiran poros maritim memerlukan revitalisasi doktrin pertahanan yang memadukan tiga matra dan komponen pemerintahan lainnya serta entitas di luar negara dalam mewujudkan pemerintahan maritim yang disegani dunia.

Kata kunci: perspektif posmodernisme, pertahanan, poros maritim, determinan domestik, determinan internasional, doktrin, revitalisasi.

Abstract - Changes in the international system is switched from the classical perspective towards the perspective of postmodernism lead to a change of knowledge and the meaning of security. Traditional issues that previously received less attention nowadays become more focused through this perspective. The focus of posmodernism remodels the existed perspective, which is directed at the individual security, causing a shift in military doctrine which was applied during the Cold War. New power is emerging in Asia-Pacific by building a world maritime fulcrum directly involve Indonesia that spawned the shaft of the maritime policy. Maritime fulcrum policy is a new good, but

¹ Penulis adalah Letkol Czi Safril Hidayat, psc, M.Sc di bidang *Defence and Strategic Studies* dari University of Madras. Saat ini sebagai Kandidat Doktor Ilmu Hubungan Internasional Pascasarjana FISIP Unpad. Lulusan Akademi Militer tahun 1995. Mengikuti Seskoad di *Defence Services Staff College*, Wellington, India, dan Selapa di USAES, Missouri USA. Saat ini berdinasi di Makostrad sebagai Pamen Denma Kostrad.

when seen further back is the initial momentum that can be used as a foothold to its triumph as a maritime country has experienced in the past history of Indonesia. Five pillars are disbursed in support of maritime fulcrum requires a strong maritime defense to ensure maritime security and territorial sovereignty. Safety orientation changes with regard determinants of domestic and international of the maritime dimension must be offset by changes in the doctrine that will produce cultural and maritime governance structures. Maritime fulcrum is the right choice amid the need to increase the capacity of the state in maintaining its sovereignty amid a shift in the meaning of sovereignty due to globalization. Maritime fulcrum perspective needs revitalisation of defense doctrine that combines three dimensions and components of other governments and entities outside the country in realizing the governments maritime respected.

Keywords: postmodernism perspective, defense, maritime fulcrum, domestic determinants, international determinants, doctrine, revitalisation.

Pendahuluan

Keamanan (*security*) merupakan suatu *contested concept* antar perspektif dalam ilmu hubungan internasional. Sepanjang Perang Dingin, pandangan realisme mendominasi pemikiran tentang keamanan. Pandangan kaum realis tentang keamanan digambarkan sebagai ajang persaingan karena asumsinya bahwa negara sulit untuk bekerja sama. Idealisme mengambil sikap bahwa perdamaian adalah sebuah kondisi dimana negara dan individu menikmati kebebasan, sejahtera, dan tidak ada ancaman. Liberalisme memandang basis perdamaian internasional bukan keseimbangan kekuatan antara negara seperti yang diyakini oleh kaum realis, tetapi berdasarkan kepatuhan kepada norma dan hukum internasional dan lebih optimis melihat kemungkinan negara-negara untuk bekerja sama. Pandangan di atas (realis, idealis dan liberalis) digolongkan oleh ilmuwan ilmu hubungan internasional sebagai perspektif tradisional atau klasik, dimana pandangan klasik tersebut goyah dengan munculnya kaum konstruktivis, teori kritis, feminisme, dan posmodernis.² Dalam artikel ini penulis menyoroti tentang pandangan posmodernisme khususnya berkaitan dengan keamanan maritim.

Posmodernisme merupakan sebuah teori yang memberikan penolakan terhadap gagasan-gagasan klasik sehingga perspektif posmodernisme bagaikan wadah bagi pandangan yang menolak *mainstream* yang ada. Jackson & Sorensen menyatakan bahwa posmodernisme adalah suatu paham yang menolak anggapan tentang realitas, kebenaran, dan pemikiran, bahwa ada pengetahuan yang terus meluas tentang dunia

² R. Jackson & George Sorensen, *Introduction to International Relations*, (Oxford: Oxford University Press, 1999).

manusia. Dengan demikian teori posmodernisme merupakan wujud dari sebuah perlawanan atau pendobrak dari pendekatan-pendekatan tradisional yang ada.

Pandangan posmodernis tentang keamanan internasional mengalihkan fokus keamanan dari negara kepada individu. Pandangan posmodernis ini mempengaruhi hubungan internasional, atau sebaliknya hubungan internasional yang monoton telah melahirkan pandangan posmodernis, menimbulkan wacana, makna, dekonstruksi dan lain-lain dalam hubungan internasional. Pada tahun 90-an, sistem internasional juga mengalami perubahan dengan runtuhnya tembok Berlin (1989), runtuhnya Yugoslavia (1991), *Glasnost* dan *Perestroika* di Uni Soviet (1991), dan bubarnya Pakta Warsawa yang semuanya dilakukan oleh massa yang menuntut kebebasan dan keamanan individu.

Perubahan sistem internasional dengan segala isu sentralnya juga memberikan dampak bagi kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri suatu negara. Demikian pula dengan kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia telah diasumsikan akan menghadapi tantangan global tersebut. Dinamika global ditengah kaburnya pengertian batas fisik teritorial dan kedaulatan negara ini menarik bagi penulis untuk meneliti tentang kekinian dalam doktrin yang berkaitan dengan keamanan maritim. Perubahan makna dan dekonstruksi atas doktrin pertahanan guna mewujudkan keamanan maritim selayaknya disesuaikan dengan kebijakan poros maritim.

Kerangka Teoretis

Perspektif Posmodernisme

Perspektif posmodernisme memiliki konsep tentang orisinalitas gagasan, yang dalam hal ini menurut Friederich Nietzsche bahwa manusia harus menjadi penafsir orisinal sehingga membuat manusia harus bersifat skeptis terhadap suatu hal yang ada. Skeptis dikarenakan kebenaran dalam sebuah pengetahuan yang ada merupakan suatu hal yang relatif atau bahkan tidak ada. Dengan kata lain, kebenaran hanyalah suatu hal yang dibentuk oleh seseorang yang memiliki *power*, “*There is no truth but power, who hold the power he is able to create the truth and justice*”.³

³ Maudemarie Clark, *Nietzsche on Truth and Philosophy*, (New York: Cambridge University Press, 1990).

Dalam perspektif posmo, pendekatan genealogi menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita yakini merupakan sebuah produk historis dari pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya. Ilmu pengetahuan tersebut merupakan sebuah produk dari pemikiran seseorang yang memiliki *power* untuk membentuk pengetahuan (*knowledge*) tersebut.⁴ Genealogi mengkonstruksi fenomena di masa lalu dan mengkonstruksi pemaknaannya untuk dijadikan pijakan dalam perilaku atau praktek saat ini. Posmodernisme memandang pengetahuan sesuai dengan perspektif dari individu, sehingga pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak netral. Pengetahuan memiliki hubungan dengan *power* dari seorang yang menginterpretasikannya “*Knowledge is partial, partisan, and power serving*”.⁵

Keberadaan dari *knowledge* dan *power* merupakan suatu hal yang saling berkaitan. *Knowledge* merupakan hasil interpretasi dari sebuah fakta, dimana *knowledge* secara alamiah merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Adanya *power* kemudian mengklaim suatu interpretasi dari *knowledge* sebagai sesuatu yang bebas nilai. Klaim terhadap interpretasi *knowledge* inilah yang selanjutnya menjadi suatu pengetahuan umum yang diketahui masyarakat. Dengan demikian genealogi fokus pada proses dimana kita mengkonstruksikan suatu sumber dan memberinya *meaning* atau makna. Makna representasi tertentu di masa lalu tersebut selanjutnya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan batasan yang jelas dalam pilihan sosial dan politik.⁶

Asumsi posmodernisme lainnya adalah tidak ada sesuatu yang objektif, karena objektivitas tidak mungkin tercapai, “*there is no vantage point from which the world can be described and analyzed objectively*”. Posmodernisme menganggap bahwa kondisi sosial politik dunia memiliki perbedaan, keberagaman atau kelainan antara satu dengan lainnya. Teori ini melakukan dekonstruksi terhadap arus-arus besar (*mainstream*) paradigma pengetahuan sehingga paradigma tersebut dijadikan sebagai arus kecil dalam paradigma

⁴ S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True, *Theories of International Relations 3rd ed*, (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

⁵ *Ibid.*

⁶ Bleiker, R, "Popular Dissent, Human Agency and Global Politics", dalam S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True, *Theories of International Relations 3rd Edition*, (New York: Palgrave Macmillan, 2000).

yang ada. Hal ini berkaitan dengan suatu aspek dimana posmodernisme percaya bahwa sebuah *knowledge* merupakan suatu yang dibentuk oleh *power*. “*Power and knowledge are mutually supportive; they directly imply one another*”.⁷

Metode dekonstruksi secara radikal menggoyahkan konsep-konsep yang stabil dan konsep-konsep kontranya, atau “*general made of radically unsettling what are taken to be stable concept and conceptual oppositions*”. Dengan kata lain, dekonstruksi mencoba untuk membongkar suatu konsep dan membentuk kembali sebuah pengertian baru tentang konsep tersebut. Dekonstruksi *concern* terhadap konstitusi maupun dekonstitusi dalam segala aspek baik berupa teks, teori, wacana, struktur, bangunan, kumpulan, atau lembaga.

Namun demikian, tulisan ini bukan membahas secara teoritis tentang posmodernisme. Fenomena hubungan internasional tidak lepas dari pandangan para pakar yang termasuk dalam kelompok ini. Secara umum terjadi pandangan baru atas pandangan lama yang sudah mapan sehingga pergeseran makna, tujuan dan sebagainya merupakan implikasi dari perubahan sistem internasional dengan genealogi dan dekonstruksi terhadap pengetahuan yang selama ini telah mapan. Penekanan penulis ada pada *meaning* dan dekonstruksi tentang doktrin militer dan keamanan maritim yang selama ini telah berlaku, yang akan dibahas pada paragraf berikutnya.

Militer Posmodernisme

Perang Kosovo dapat dinyatakan sebagai perang pertama pasca lahirnya pandangan Posmodernisme.⁸ Selanjutnya Moskos et. al dalam penelitiannya menemukan bahwa telah terjadi lebih dari 50 konflik pasca runtuhnya era Perang Dingin.⁹ Perang kontemporer selanjutnya menimbulkan dinamika baru dimana sangat jarang terjadi perang antar negara, namun meningkatnya perang dalam negara yang dapat berakibat fatal runtuhnya suatu negara.¹⁰ Kebenaran klasik yang selama ini bertahan seperti

⁷ Colin Gordon (Ed.), *Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 Michel Foucault*, (New York: Pantheon Books, 1980).

⁸ Charles C. Moskos et al, *Militer Pasca Perang Dingin, Militer Posmo: Seri Kajian Sosiologi Militer*, Terjemahan Syamsul Maarif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm.10).

⁹ *Ibid.*, hlm. 435-439.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

nasionalisme, kedaulatan, peran militer mulai bergeser. Bahkan, muncul pertanyaan tentang kebenaran lama tersebut. Semakin sedikit penguasa yang ditaati sepenuhnya oleh penduduknya, munculnya peran paham kemanusiaan (*humanitarianism*), pluralisme, fragmentasi, heterogenitas, dekonstruksi, permeabilitas, dan ambiguitas merupakan kenyataan yang dihadapi dalam era posmodernist.¹¹

Negara berusaha mempertahankan patriotisme, nasionalisme, kedaulatan dalam pandangan tradisional tersebut, namun globalisasi keuangan, perdagangan, komunikasi, dan aktivitas aktor individu telah menggerus basis tradisional dari kedaulatan bangsa. Fenomena di atas menimbulkan pandangan selanjutnya akan ciri-ciri perubahan organisasional dalam negara-bangsa. Pandangan posmodernisme melahirkan dua kelompok besar yang menurut Moskos et. al sebagai kelompok optimis naif dan kelompok pesimis yang mendalam.

Terlepas dari optimisme maupun pesimisme, maka kenyataan yang tak terelakkan adalah misi angkatan bersenjata akan disusun berbeda dengan apa yang telah dilakukan pada era Perang Dingin yang relatif pasti. Perubahan perspektif tersebut di atas diantaranya melahirkan konsep militer kontemporer seperti perang tiga blok (*Three Blocks War*) Krulak¹²; Penambahan operasi psikologis dan informasi dalam blok-blok yang diciptakan oleh Krulak, maka oleh James Mattis dan Frank Hoffman dinyatakan sebagai perang hibrida (*Hybrid War*)¹³; Selanjutnya, perang asimetris muncul dalam penulisan akademik di akhir 1990-an kemudian menurun sejak tahun 2003, dan sekarang hampir dilupakan.¹⁴ Awal tahun 1990-an semua hal dikaitkan dengan perang asimetris seperti terorisme, bom jalanan, virus, isu proliferasi nuklir, dan lain-lain sehingga menimbulkan ambigu.

Pandangan di atas lahir dari pemaknaan yang berbeda tentang konflik, resolusi konflik yang berimplikasi kepada doktrin militer. Pengaruh pemikiran posmodernisme yang mendobrak pemikiran klasik menghasilkan konsep baru operasi militer. Bentuk

¹¹ *Ibid.*, hlm 3-7.

¹² Charles Krulak, "The Three Block War: Fighting in Urban Areas", *Jurnal Vital Speech of the Day*, Vol. 64.No. 5, 15 Desember 1997, hlm. 139-141.

¹³ James N. Mattis dan Frank Hoffman, "Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars", 2005, dalam <http://www.usni.org>, diunduh pada 16 Juni 2015.

¹⁴ David L. Buffaloe, "Defining Asymmetry Warfare", *the Land Warfare Papers*, No. 58 September 2006, (Virginia: The Institute of Land Warfare, 2006).

ancaman dan tantangan yang diprediksi dewasa ini merupakan kelanjutan dari pemikiran posmodernisme terutama dengan bubarnya bipolaritas Perang Dingin. Pendekatan genealogis dan dekonstruksi ini melahirkan pula alternatif baru tentang kebijakan maritim sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cina (*Maritime Silk Road*). Kebijakan AS yang mulai mengarah ke Kawasan Asia Pasifik khususnya pasca munculnya kekuatan ekonomi dan militer Cina, dan munculnya rezim-rezim maritim juga menunjukkan bahwa dunia mulai melihat maritim sebagai isu baru yang menjanjikan kemakmuran sekaligus berpotensi menimbulkan konflik bila tidak dikelola dengan baik.

Keamanan Maritim: Perspektif Posmodernisme

Boje et. al menyatakan bahwa posmodernisme muncul sebagai konsekuensi dari kebangkrutan otoritas tradisional yang didasarkan pada rasionalitas, demikian pula dengan Cooper menggambarkan sistem negara dunia runtuh ke dalam pemerintahan postmodern dengan kondisi yang lebih pluralis, lebih kompleks, dan kurang terpusat.¹⁵ Byrne dalam Roe menyatakan organisasi baru postmodern yang merupakan karakteristik lembaga pengambilan kebijakan di sektor maritim bergerak menuju semakin luasnya penyediaan layanan; internasionalisasi; meningkatnya pemberdayaan pemangku kepentingan, keterlibatan dan kepemilikan; menurunkan pelibatan diri oleh lembaga dan manajemen yang dilakukan secara berlebihan; menghindari perubahan tambahan dan merangsang perubahan radikal dan dramatis; organisasi berfokus pada unit yang lebih kecil dan fokus pada proses daripada hasil; dan penciptaan jaringan hubungan.¹⁶


Dia menekankan nilai rekayasa ulang perusahaan dan lembaga yang dimulai dengan ibarat selembar kertas benar-benar bersih dan menciptakan kembali sebuah organisasi dari awal tentang kerangka kelembagaan maritim pembuat kebijakan. Dengan demikian maka pengelolaan merupakan jantung dari pemerintahan maritim. Pendapat Byrne memiliki relevansi dengan kekinian dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan maritim.

¹⁵ Madan Sarup, *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis*, Terjemahan Medhy Aginta Hidayat, (Yogyakarta: Jendela, 2007).

¹⁶ Michael Roe, *Maritime Governance and Policy-making*, (London: Springer, 2013), hlm.356.

Dari kerangka teoritis tersebut maka dalam mewujudkan kebijakan poros maritim tidak terlepas dari doktrin pertahanan maritim guna menjaga keamanan maritim. Perubahan *knowledge* dan *meaning* atas doktrin perlu dilakukan sehingga menghasilkan organisasi militer yang dapat menciptakan keamanan maritim yang selanjutnya menjadi struktur dan kultur pemerintahan maritim. Dengan demikian perubahan orientasi bagi aktor pelaku pertahanan juga berubah, aktor-aktor yang terlibat juga semakin luas karena tidak hanya aktor negara namun entitas di luar negara. Kebijakan poros maritim adalah sama pentingnya dengan perubahan doktrin pertahanan itu sendiri dalam mewujudkan keamanan maritim sehingga terwujud kebijakan poros maritim.

Gambar 1. Kerangka Alur Pikir



Sumber: Dari berbagai sumber teori yang dikolaborasikan oleh penulis berdasarkan teori yang digunakan dalam artikel ini.

Kebijakan Poros Maritim Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah 17.499 pulau. Dua samudera dan dua benua mengapit Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia dengan luas perairan Indonesia mencapai ±5,9 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai ±81 ribu kilometer. Potensi maritim Indonesia demikian variatif seperti industri bioteknologi kelautan, perairan dalam (*deep ocean water*), wisata bahari, energi kelautan, mineral laut,

pelayaran, pertahanan, serta industri maritim, yang dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945 pasal 33. Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah China dan India. Perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia dan hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplor dan dimanfaatkan.¹⁷

Dilain pihak, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara yaitu India (Landas Kontinen, ZEE), Thailand (Landas Kontinen, ZEE), Malaysia (Laut Wilayah, ZEE, Landas Kontinen), Singapura (Laut Wilayah), Vietnam (Landas Kontinen, ZEE), Filipina (ZEE, Landas Kontinen), Palau (ZEE, Landas Kontinen), Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen), Timor Leste (Laut Wilayah, Landas Kontinen, ZEE) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen). Persoalan batas negara masih belum seluruhnya dapat diselesaikan.

Kebijakan poros maritim menjadi kebijakan baru yang sebenarnya bila dicermati dapat menjadi pijakan awal kebangkitan (*renaissance*) bagi kejayaan Indonesia. Sebagaimana sejarah membuktikan kejayaan Armada Sriwijaya dan Majapahit di Abad XIII dan XIV, Banten dan Demak di Abad XVI, dan Ternate dan Tidore sebagai bandar di Jalur Sutra Internasional. Kebijakan poros maritim terdiri dari 5 pilar yaitu: membangun budaya maritim Indonesia; menjaga dan mengelola sumber daya laut; pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; diplomasi maritim; dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Melalui artikel singkat ini penulis mengulas tentang revitalisasi pertahanan maritim dengan melihat pada pentingnya perubahan doktrin pertahanan yang berorientasi maritim. Kebijakan poros maritim selain merupakan terobosan baru, juga menimbulkan tantangan baru terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Bila dilihat dari perspektif posmodernisme maka kebijakan pemerintah dengan poros maritim adalah merupakan pendekatan posmodernisme yang merubah *knowledge* dan makna keamanan yang tidak hanya berorientasi daratan maupun ruang udara. Sebagaimana yang berlaku pada era perang dingin persepsi terhadap ancaman yang mengarah pada perebutan daratan dan diutamakannya isu militer tradisional. Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Moskos et. al sebagai organisasi posmodern

¹⁷ “Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim”, dalam <http://setkab.go.id/>, diunduh pada 26 Juni 2015.

pertahanan maritim dalam konteks Indonesia dan dikolaborasikan dengan pendapat Byrne dan Foucault terhadap doktrin pertahanan khususnya mewujudkan keamanan maritim yang akan diulas dalam tulisan di bawah ini.

Determinan Domestik dan Determinan Internasional dalam Pembuatan Kebijakan Pertahanan

Kondisi internal dan kebutuhan eksternal disebut oleh Lentner sebagai determinan luar negeri dan determinan domestik sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁸ Kebijakan luar negeri ini dapat berbeda sesuai dengan pembuat keputusan yang memegang kekuasaan politik¹⁹, demikian pula halnya dengan poros maritim. Negara mempertimbangkan determinan domestik dan determinan luar negeri. Determinan luar negeri ini selanjutnya mengacu pada sistem internasional dan situasi. Dimana sistem internasional yang dimaksud adalah polaritas kekuatan dominan dalam sistem internasional.

Sementara situasi adalah pola interaksi yang tidak tercakup dalam sistem internasional seperti regional atau kawasan tertentu.²⁰ Dengan mengetahui lingkungan eksternal maka dapat diketahui latar belakang munculnya suatu kebijakan luar negeri serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat interaksi antar negara.²¹ Dari pengertian tersebut perilaku aktor terwujud dalam berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan persepsi dan kebutuhannya dari lingkungannya. Dalam pemikiran posmodernisme, kepentingan tersebut bersifat skeptis sehingga mana yang lebih dulu tercapai dianggap menjadi kepentingan utama. Dengan demikian tidak ada yang diyakini sepenuhnya kebenaran kepentingan domestik atau luar negeri yang harus didahulukan. Determinan domestik dan luar negeri tersebut akan diuraikan pada paragraf-paragraf di bawah ini.

¹⁸ Howard H. Lentner, *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1974), hlm. 105-171.

¹⁹ Mohtar Mas'oeed, *Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1996).

²⁰ Howard H. Lentner, *op.cit*, hlm. 51-70.

²¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 56.

Determinan Domestik

Kebijakan poros maritim dan tol laut merangkum 24 pelabuhan yang terdiri dari 5 pelabuhan sebagai *hub port* (pengumpul) (Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Bitung), dan 19 pelabuhan *feeder port* (pengumpan) bagi pelabuhan *hub* (Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon dan Jayapura).²² Keseluruhan pelabuhan tersebut telah terisi dengan matra-matra TNI lainnya selain TNI AL. Hal ini memberikan keuntungan terhadap operasional doktrin keamanan maritim. Demikian banyak cabang-cabang dalam institusi TNI yang telah disusun secara proporsional dalam menjawab tantangan tugasnya.

Perairan Asia Tenggara merupakan kawasan penting dalam Poros Maritim Dunia. Indonesia memiliki 39 selat yang terkait dengan selat lain di kawasan Asia, dan dari 39 selat tersebut ada 4 selat yang menjadi lokasi strategis jalur pelayaran internasional yaitu Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok.²³

Saat ini pengelolaan laut Indonesia melibatkan banyak lembaga yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Polri dan Badan/Lembaga lainnya. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan, Indonesia mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) di Perairan Indonesia, yang wilayahnya terdiri dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial Indonesia. Guna menjaga kedaulatan itu dewasa ini pengayaan kekuatan (*power enhancement*) dilakukan dengan meningkatkan SDM, alut sista, teknologi informasi dan sebagainya guna menjaga teritorial tersebut. Dilain pihak, TNI AL masih membutuhkan lebih banyak kapal dan anggaran dalam melaksanakan

²² Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit, "Kemenhub: Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan di Seluruh Nusantara", 2015, dalam <http://jurnalmaritim.com/>, diunduh pada 16 Juni 2015.

²³ "Panglima TNI: Angkatan Laut Tentukan Poros Maritim", dalam <http://www.antaranews.com/nasional/umum>, diunduh pada 20 Juni 2015.

tugasnya menjaga kedaulatan di laut mengingat selama ini penambahan alusista kapal masih relatif kecil.

Dalam Doktrin TNI AL yang diterbitkan tahun 2001, kata maritim diartikan berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Kata maritim mengandung arti integrasi/gabungan, dan menunjukkan suatu lingkungan kelautan serta bukan menunjukkan institusi. Hal ini tentunya menjadi perbedaan tersendiri bila dikaitkan dengan pandangan posmodernis dan pemerintahan maritim. Penguatan lembaga diperlukan dengan peranan yang demikian kompleks tidak hanya TNI AL. Indonesia memiliki kedaulatan penuh di wilayah NKRI yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya serta seluruh sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penegakan kedaulatan maritim Indonesia sesungguhnya adalah pengawasan terhadap kapal dan pesawat udara asing agar mentaati hak dan kewajibannya serta melaksanakan penindakan kepada kapal dan pesawat udara asing yang melanggar ketentuan dalam setiap rezim lintas selama melintas di perairan Indonesia.

Determinan Luar Negeri

Doktrin militer ditengah gencarnya pemikiran posmodernisme menghasilkan perubahan besar dalam struktur dan kultur militer. Kultur dan struktur militer di kalangan dunia ketiga umumnya terbentuk dengan doktrin yang telah berlaku sepanjang perang dingin, dimana siapa lawan dan kawan pada saat perang dingin demikian jelas. Dewasa ini dengan dinamika yang terus bergerak dan pendulum yang bergetar (*dynamic equilibrium*) maka lawan menjadi absurd dan tidak tergambar secara fisik dengan jelas. Doktrin yang telah digunakan selama era perang dingin sehingga menjadi struktur militer yang tepat pada masa itu telah menjadi kultur di masa sekarang. Dengan demikian doktrin dan struktur yang ada dewasa ini selayaknya ditinjau ulang guna melahirkan kultur baru, yaitu kultur maritim.

Gagasan Poros Maritim Presiden Joko Widodo selaras dengan gagasan Jalan Sutra Maritim Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Jalur Sutra Maritim merupakan upaya untuk

menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok bagian tenggara dengan negara-negara ASEAN melalui Selat Malaka, negara-negara di Asia Tengah (Srilangka, Bangladesh, India, Maladewa, Pakistan) melalui Samudera Hindia, dan negara-negara di Timur Tengah hingga Eropa Selatan melalui Laut Merah dan Laut Mediterania, yang akhirnya bertemu dengan jalur sutra darat di Eropa Tengah. Melihat kebijakan tersebut maka sejak tahun 2010 Cina telah membangun ekonomi dan militer berbasis maritim.

Sejauh ini, negara-negara di sepanjang Jalur Sutra Maritim termasuk negara-negara ASEAN, menyambut baik gagasan Presiden Xi Jinping tersebut. Malaysia misalnya, berupaya menyiapkan beberapa pelabuhannya seperti Kuantan, Klang, Penang dan Johor untuk terkoneksi lebih baik dengan pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok.²⁴ Demikian juga negara-negara di tepi Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia seperti Vietnam, Bangladesh, Maladewa, Sri Lanka, India dan Pakistan; masing-masing menunjukkan gairah menerima ajakan Tiongkok meningkatkan hubungan ekonomi melalui laut.

Negara-negara besar lain di luar Asia Tenggara/Asia Selatan juga mempunyai rencana besar memanfaatkan wilayah lautan Samudra India dan Samudra Pasifik. Jepang menyatakan berkeinginan untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan negara-negara ASEAN, India, dan lain-lain. Amerika Serikat juga mulai menoleh ke Asia mengimbangi kemunculan Tiongkok sebagai adidaya (*superpower*) ekonomi dan militer baru. Australia tentunya tidak ingin terisolir dari keramaian yang terjadi di kawasan sebelah utaranya, yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan sejumlah negara anggota ASEAN (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam) dengan Tiongkok, yang dalam tahun-tahun belakangan ini kembali memanas, adalah salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan poros maritim. Meskipun bukan menjadi bagian dari negara yang bersengketa, Indonesia perlu menjadi bagian dari pencarian solusi damai atas masalah tersebut.

²⁴ “Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri”, dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/>, diunduh pada 20 Juni 2015.

Selain itu, Indonesia “terkepung” di tengah-tengah *US Pacific Development*. AS kini memiliki 13 pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Filipina, Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman, Nicobar, dan lain-lain.

Doktrin Pertahanan Terpadu dalam Mewujudkan Keamanan Poros Maritim

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dijelaskan tentang tugas TNI dan masing-masing matra. Selanjutnya terhadap ancaman militer seluruhnya disusun doktrin oleh TNI dan masing-masing Angkatan sebagaimana yang tertuang dalam doktrin Kartika Eka Paksi (TNI AD), Doktrin Doktrin Jalesveva Jayamahe (TNI AL), Doktrin Swa Bhwana Paksa (TNI AU). Hakikat ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.²⁵ Ancaman dapat digolongkan kedalam jenis (ancaman militer dan ancaman nonmiliter), sumber (luar negeri dan dalam negeri), dan aktor (aktor negara dan aktor bukan negara). Persepsi ancaman telah dinyatakan dalam namun keseluruhannya hanya berkaitan dengan penguasaan daratan yang diduduki oleh aparatus negara. Padahal dalam kenyataannya menurut pemikiran posmodernisme, penguasaan dapat dilakukan pada daerah yang memang diperlukan oleh sebuah negara untuk kepentingan nasionalnya yang belum tentu dilakukan melalui suatu peperangan. Serangan investasi dan legislasi dapat dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam kasus Sipadan-Ligitan.

Doktrin pertahanan negara adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental yang memberi arah bagi pengelolaan sumber daya pertahanan. Konsepsi pertahanan negara memerlukan doktrin pertahanan negara sebagai pedoman atau penuntun. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Selanjutnya dijabarkan dalam Doktrin Pertahanan Negara yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan

²⁵ Doktrin Pertahanan Negara, 2014.

pengalaman masa lalu untuk dijadikan pedoman/ajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan dan keamanan negara. Kedudukan dan Stratifikasi Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan strategis berskala nasional guna pengelolaan sistem pertahanan negara.

Doktrin Pertahanan Negara berkedudukan sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan seluruh doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Pada pengelolaan sistem dan penyelenggaraan pertahanan negara, terdapat sejumlah doktrin dengan level dan penggunaannya masing-masing, tetapi satu dengan yang lainnya berada dalam suatu kesatuan yang membentuk strata doktrin. Secara ideal sinergitas antar matra telah dinyatakan dalam doktrin ini. Fokus dari penggabungan matra saat ini lebih besar porsinya dalam bentuk operasi militer perang dan operasi militer selain perang dalam tugas penanggulangan teroris dan bencana alam. Sementara tugas-tugas lainnya (14 Tugas OMSP) belum seluruhnya dilakukan secara bersama-sama oleh tiga matra TNI. Masing-masing berjalan sendiri dan berusaha mandiri dalam menjalankan fungsinya. Hal ini tentu saja tidak salah, namun melihat pada pemikiran posmodernisme diatas maka selayaknya kegiatan itu dilakukan dengan menyusun organisasi militer yang lebih kenyal dan memiliki jaringan luas yang melibatkan entitas di luar negara seperti LSM nasional dan internasional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tetap mempertahankan kedaulatan teritorial NKRI.

Doktrin Pertahanan Negara berada pada tingkatan sebagai Doktrin Dasar bagi semua doktrin yang berhubungan dengan pertahanan negara. Tugas dan tanggung jawab penyusunan Doktrin Pertahanan Negara berada dalam lingkup fungsi dan kewenangan Kementerian Pertahanan. Pada strata di bawahnya yang berpedoman pada Doktrin Dasar terdapat Doktrin Induk yang meliputi Doktrin Pertahanan Militer dan Doktrin Pertahanan Nirmiliter.²⁶ Doktrin Pertahanan Militer dirumuskan dan dijabarkan oleh Mabes TNI menjadi Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Doktrin Tridek). Doktrin Pertahanan Militer berlaku bagi TNI dan komponen penggandanya. Doktrin-doktrin yang bersifat kematraan berinduk pada Doktrin Pertahanan Militer. Doktrin Pertahanan Militer dikembangkan pada strata Doktrin Pelaksanaan. Doktrin Pelaksanaan pada lingkup pertahanan militer merupakan doktrin-doktrin pada tingkat matra. Doktrin matra terdiri atas Doktrin

²⁶ *Ibid.* hlm. 14.

Pertahanan Militer Matra Darat yaitu Doktrin Kartika Eka Paksi; Doktrin Pertahanan Militer Matra Laut yaitu Doktrin Jalesveva Jayamahe; sedangkan Doktrin Pertahanan Matra Udara yaitu Swa Bhuna Paksa.

Doktrin Pertahanan Nirmiliter dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan beserta seluruh Kementerian/Lembaga terkait menjadi Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter Dwi Bhakti Eka Darma. Penjabarannya disesuaikan dengan kompleksitas peran dan fungsi-fungsi nirmiliter serta tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter. Doktrin pada lingkup pertahanan nirmiliter dapat dijabarkan dalam Doktrin Pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tersebut setiap fungsi pemerintahan diluar bidang pertahanan dapat membuat doktrin pelaksanaan sesuai dengan bidangnya yang menginduk pada Doktrin Pertahanan Nirmiliter.

Militer Indonesia telah tersusun dalam struktur yang selama ini berorientasi atas kepentingan nasional pertahanan rangkaian pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil terluar serta persepsi atas ancaman yang diprediksi dan telah terjadi. TNI memiliki berbagai Kotama Operasional dan Kotama pembinaan yang diorientasikan atas prediksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang bernuansa masa berlakunya bipolaritas dunia. Hal ini tercermin dalam doktrin pertahanan yang dimiliki Indonesia termasuk didalamnya Doktrin masing-masing matra. Ada simpul-simpul yang memungkinkan dilaksanakannya kerjasama matra dalam mewujudkan keamanan poros maritim.

Kombinasi itu ada kalanya hanya TNI AL-TNI AD, TNI AL-TNI AU, TNI AD-TNI AU, TNI AD-TNI AL-TNI AU, sebagai komponen utama. Komponen cadangan dilakukan oleh menwa, aparatus sipil negara, dan entitas negara lainnya. Sangat jarang dilibatkan entitas luar negara dalam mewujudkan operasional yang komprehensif. Kecenderungan yang terjadi besarnya keinginan untuk mendominasi sebuah OMP oleh militer (sipil dibawah militer), dan rendahnya kepercayaan diri sipil memimpin militer (supremasi sipil). Hal ini tentunya memerlukan pemaknaan ulang dan dijadikan pengetahuan oleh penguasa yang memiliki *power* untuk merubahnya sesuai konteks kekinian. Besarnya ancaman nirmiliter tentunya lebih berat dihadapi bila dibandingkan dengan ancam militer. Namun ancaman militer dewasa ini demikian kecil selain itu legalitasnya juga sering menimbulkan polemik (kasus Suriah, Libya, Kongo, Sudan, Somalia, Timor Leste dan sebagainya). Sebaliknya

ancaman nirmiliter justru besar dengan segala modusnya terutama melalui perpanjangan tangan baik yang didukung negara maupun perpanjangan tangan agen asing di pihak lokal.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman aktual merupakan ancaman nyata, berbentuk separatis bersenjata, terorisme, kelompok radikal, konflik komunal, pencurian kekayaan alam seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan *illegal mining* serta bencana alam. Ancaman potensial merupakan benih ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul seperti sengketa perbatasan, disintegrasi bangsa, konflik antar golongan, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila, dan sebagainya.

Ancaman terdiri dari ancaman militer dan non militer. Ancaman militer berupa: agresi (invasi, bombardemen, blokade, serangan unsur angkatan bersenjata negara lain, unsur kekuatan bersenjata negara lain, tindakan suatu negara, pengiriman kelompok bersenjata), bukan agresi (pelanggaran wilayah Indonesia yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, ancaman keamanan di laut dan udara yurisdiksi nasional Indonesia, konflik komunal). Ancaman non militer yaitu ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, keselamatan umum, dan legislasi).²⁷

Doktrin yang telah diterapkan selama lebih dari 30 tahun tersebut menjadi kultur dan struktur yang telah bertahan lama. Kebijakan Presiden tentang poros maritim tentunya semakin memerlukan revitalisasi doktrin yang selama ini telah berlaku. Dengan demikian personel yang mengawakinya semakin mantap bersinergi menghadapi kebijakan poros maritim yang tidak ringan.

Tujuan militer tradisional adalah mengalahkan kekuatan militer lainnya. Perimbangan kekuatan militer secara fisik menjadi sorotan utama seperti alutsista, senjata nuklir, jumlah personel, sehingga cenderung membentuk koalisi atau aliansi. Perang merupakan jalan yang ditempuh dalam mencapai kepentingan nasional. Kekuatan militer pada era Perang Dingin umumnya bertumpu pada kekuatan militer darat (*Army*)

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24-39.

memerlukan sudut (*angle*) yang berbeda dari perspektif maritim. Tujuan militer tradisional dalam hal ini bukan berarti diabaikan, namun tujuan-tujuan tersebut menjadi lebih kecil posinya bila dibandingkan tujuan-tujuan yang selama ini diasumsikan sebagai tujuan nontradisional seperti ekonomi, budaya yang dimana pada masa Perang dingin disebut *low politics*. Kedaulatan negara bahkan secara teritorial tidak terganggu namun secara ekonomi bisa saja hancur seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada 1997-1999 dimana Indonesia sendiri mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis itu tidak dapat dihadapi dengan ujung bayonet, karena tidak jelas musuhnya dimana dan kekuatannya fisiknya berapa.

Demikian pula doktrin matra lain tidak hanya semata-mata untuk nuansa OMP namun perlu dikembangkan pula dalam nuansa OMSP. Dalam UU No.34/2002 dijelaskan tentang tugas TNI yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Semakin menurunnya intensitas konflik antar negara maka kerja sama yang dibangun adalah lebih cenderung dalam dimensi OMSP. Sekalipun latihan militer gabungan tetap dilaksanakan namun dalam konsep membangun kerjasama. Dalam konteks hubungan internasional dengan menetapkan visi untuk menjadi bagian dari kerja sama internasional dapat diasumsikan masih terlalu luas. Visi untuk ikut menyumbang pasukan dan menjaga perdamaian internasional di masa depan kelihatan lebih fokus dan memiliki potensi untuk menjadi bisa diterapkan. Kebijakan maritim memerlukan pengetahuan dan penerapan yang panjang. Otoritas sipil masih awam dengan kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait dengan maritim, dan perlunya doktrin yang menyatukan antara matra-aparat sipil-aktor non negara.

Dalam hubungan internasional maka entitas diluar negara dan bangsa adalah aktor individual, lembaga, atau institusi, rezim-rezim ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kebijakan yang dilakukan dalam mengelola maritim di Indonesia merupakan produk dangkal yang perlu diperdalam sehingga mengoptimalkan peranan entitas di luar negara dan bangsa.

Peranan para pelaku dagang yang menggunakan alur laut dan maritim Indonesia bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi sumber perekat kerja sama dan koordinasi yang baik dalam kepentingan keamanan maritim. Hal ini telah terwujud dalam dimensi penanggulangan bencana korban pesawat Air Asia MH-370 dimana maskapai ini mampu

merangkai kerja sama militer antar negara. Sejatinya militer tersebut tidak dapat bekerja sama tanpa otoritas dari negara. Namun panggilan kemanusiaan atas korban kecelakaan tersebut sekali lagi membuktikan terjadinya kerjasama antara sipil dan militer, tidak adanya perbedaan antara pendukung dan kelompok tempur, dan sekaligus membuktikan bahwa isu OMSP lebih mengena dibandingkan OMP.

Kultural dan struktural maritim inilah yang perlu dibangun bersama antara otoritas sipil dan militer yang berorientasi pada pemerintahan maritim dengan kebijakan poros maritim. Semua pihak secara bahu membahu menyusun keseluruhan visi, misi dan strategi institusinya secara bersinergi yang dimulai dari atas (*top down*) bagaimana kebijakan maritim dijalankan dan mengelolanya. Negara mengamanatkan melalui konstitusi dan regulasi kepada pemerintah untuk memformulasikan legalitas dan legitimasi sebagai landasan membangun sistem pertahanan negara yang dikenal sebagai upaya bela negara dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagai suatu soliditas kekuatan pertahanan militer yang diperankan oleh TNI dan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diperankan oleh masyarakat dengan berbagai latar profesi dan juga kemampuan industri pertahanan sebagai penopang. Sebagaimana pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman:

”Bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara”.²⁸

Internasionalisasi kekuatan militer Indonesia tentunya tetap berpedoman pada politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tujuan ideal politik luar negeri Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat dikesampingkan. Tujuan politik luar negeri Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau

²⁸ Diucapkan dihadapan Konferensi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November 1945 bertempat di MT-TKR Yogyakarta.

multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Maka internasionalisasi militer Indonesia dalam kebijakan poros maritim adalah berorientasi kerjasama dengan negara bangsa lainnya. Kebijakan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan semakin tumbuhnya kejahatan transnasional yang terjadi di laut. Pulau-pulau Indonesia yang demikian banyak juga dapat menjadi kemungkinan persinggahan atau dalam istilah militer sebagai pancangan kaki. Perubahan paradigma dalam doktrin maka pancangan kaki yang dilakukan oleh militer adalah dalam kerangka berpikir OMSP.

Kerja sama yang dibangun oleh Indonesia dengan negara lain hendaknya terbangun melalui doktrin kerja sama antar matra yang bersinergi. Kerja sama antar matra ini selanjutnya diimplementasikan dalam setiap kegiatan operasi gabungan yang tidak hanya dalam konteks OMP namun juga OMSP yang terjalin erat dengan komponen bangsa lainnya.

Kesimpulan

Indonesia harus menjamin keamanan maritim di perairan yurisdiksinya, selain itu Indonesia juga harus peduli dan menaruh perhatian terhadap berbagai permasalahan keamanan maritim kawasan (khususnya yang mengemuka di kawasan Asia Tenggara), karena jika permasalahan keamanan maritim tersebut tidak tertangani dengan baik maka akan berimplikasi juga terhadap Poros Maritim Indonesia.

Munculnya kelompok yang optimis dan pesimis dalam konteks Indonesia terhadap perubahan tersebut tidak perlu mengurungkan niat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Militer dengan segala kepentingan pertahanannya dan sebagai organisasi posmodern yang solid dan mapan dibutuhkan peranannya dalam bersinergi dengan aparatur sipil. Namun di sisi lain, militer juga menghadapi minimnya pandangan sebagian masyarakat akan ketakutan merambahnya militer seperti halnya yang terjadi pada masa lalu. Kultur militer semakin disempurnakan dengan adanya paradigma maritim sehingga

budaya selalu di depan, dominasinya mulai dikurangi di tengah maraknya tuntutan supremasi sipil dan peran entitas di luar negara. Namun perlu diingat bahwa budaya militer sekalipun tidak lagi mendominasi, militer tetap melihat, mengamati, dan menganalisa perubahan tersebut guna menjaga utuhnya NKRI sebagaimana adagium “*old sodiers never die, they just fade away.*” Hal ini merupakan salah satu tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Daftar Pustaka

Buku

- Burchill, S., A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True. 2005. *Theories of International Relations 3rd ed.* New York: Palgrave Macmillan.
- Bleiker, R. 2000. "Popular Dissent, Human Agency and Global Politics", dalam S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True. *Theories of International Relations 3rd Edition.* New York: Palgrave Macmillan.
- Clark, Maudemarie. *Nietzsche on Truth and Philosophy.* 1990. New York: Cambridge University Press.
- Gordon, Colin (Ed.). 1980. *Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 Michel Foucault.* New York: Pantheon Books.
- Jackson, R. & George Sorensen. 1999. *Introduction to International Relations.* Oxford: Oxford University Press.
- Moskos, Charles C. et al. 2010. *Militer Pasca Perang Dingin, Militer Posmo: Seri Kajian Sosiologi Militer.* Terjemahan Syamsul Maarif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lentner, Howard H. 1974. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach.* Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Mas'oed, Mohtar. 1996. *Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi.* Jakarta: LP3ES.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan M. Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roe, Michael. 2013. *Maritime Governance and Policy-making.* London: Springer.
- Sarup, Madan. 2007. *Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis,* Terjemahan Medhy Aginta Hidayat. Yogyakarta: Jendela.

Jurnal

- Krulak, Charles. 1997. "The Three Block War: Fighting in Urban Areas". *Jurnal Vital Speech of the Day.* Vol. 64.No. 5. 15 Desember.
- Buffaloe, David L. 2006. "Defining Asymmetry Warfare". *the Land Warfare Papers.* No. 58. Virginia: The Institute of Land Warfare.

Website

Mattis, James N., dan Frank Hoffman, "Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars", 2005, dalam <http://www.usni.org>, diunduh pada 16 Juni 2015.

Mamahit, Bobby R, "Kemenhub: Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan di Seluruh Nusantara", 2015, dalam <http://jurnalmaritim.com/>, diunduh pada 16 Juni 2015.

"Menuju Indonesia sebagai Negara Poros Maritim", dalam <http://setkab.go.id/>, diunduh pada 26 Juni 2015.

"Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri", dalam <http://www.bakosurtanal.go.id/>, diunduh pada 20 Juni 2015.

"Panglima TNI: Angkatan Laut Tentukan Poros Maritim", dalam <http://www.antaraneews.com/nasional/umum>, diunduh pada 20 Juni 2015.